



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai antara:

PENGGUGAT, Perempuan, umur \pm 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat dahulu di Kabupaten Lombok Tengah, sekarang beralamat di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat; dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Lalu Goriadi Hartawan, S.Hi., M.H. dan Mustari, S.Sy., keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Lingkaran Kedaulatan Publik untuk Keadilan, yang beralamat di Jalan Darul Fakhru Gg 01 No 1 Dasan Sari, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Ampenan Selatan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No A-1.17. Pdt.LKPK.02.2020 tanggal 03 Maret 2020 yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 70/SK/IV/2020, tanggal 13 April 2020, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Laki-laki, Agama Islam, Umur \pm 40 Tahun, Pekerjaan Anggota POLRI, beralamat di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan di mukapersidangan;

Hlm 1 dari 20 hlm Putusan No 200/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mtr tanggal 18 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1036/01/XI/2004 tertanggal 1 Nopember 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Dinas Kota Bogor selama 15 Tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Lombok Tengah, kemudian pindah kerumah bersama di Praya dan terakhir di Lombok Tengah dan melakukan hubungan/bergaul sebagaimana layaknya suami-istri;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ;
 - ANAK I, Perempuan Lahir di Bogor, 13 Juli 2005;
 - ANAK II, Perempuan Lahir di Bogor, 6 Januari 2010;
 - ANAK III, Perempuan Lahir di Mataram, 24 Juli 2015;
 - ANAK IV, Perempuan Lahir di Mataram, 15 Juli 2019;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari tahun 2017 keadaannya mulai tidak harmonis lagi yang di sebabkan oleh Tergugat karena sering terjadi perkecokan, perselisihan, pertengkaran mulut, dan lain-lain, sehingga kehidupan rumah tangga yang awalnya harmonis berubah menjadi tidak saling menghargai dan tidak saling mepedulikan antara satu dengan yang lainnya ;
5. Bahwa terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK III, Perempuan Lahir di Mataram, 24 Juli 2015 dan ANAK IV,

Hlm 2 dari 20 hlm Putusan No 200/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Lahir di Mataram, 15 Juli 2019 masih dibawah umur tentu masih bergantung kepada bantuan, bimbingan, kasih sayang dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik kedua anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang Hadhanah atau hak asuh anak diserahkan kepada penggugat tersebut yaitu ANAK III dan ANAK IV;

6. Bahwa menurut Pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas Hadhanah atau pemeliharaan kedua anak yang bernama ANAK III, Perempuan Lahir di Mataram, 24 Juli 2015 dan ANAK IV, Perempuan Lahir di Mataram, 15 Juli 2019;

7. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anaknya ANAK III dan ANAK IV yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan per orang sehingga totalnya sebesar Rp. 2.000.000 sampai jenjang pendidikan sarjana (S1) dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut atau dikasih tunai kepada penggugat. Hal ini dilakukan adalah semata-mata untuk kepentingan masak depan anak-anak ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat **TERGUGAT**, terhadap penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan Penggugat berhak atas Hadhanah atau penguasaan/pemeliharaan/hak asuh anak Penggugat yang bernama ANAK III, Perempuan Lahir di Mataram, 24 Juli 2015 dan ANAK IV, Perempuan Lahir di Mataram, 15 Juli 2019;

Hlm 3 dari 20 hlm Putusan No 200/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, keseharan, dan pendidikan dua anak yang bernama ANAK III, Perempuan Lahir di Mataram, 24 Juli 2015 dan ANAK IV, Perempuan Lahir di Mataram, 15 Juli 2019 masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan perorang;

5. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab surat gugatan karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK: 3271054701850014 tanggal 4 November 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, Nomor 1036/01/XI/2004 tanggal 1 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Persetujuan Suami, tanggal 20 April 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hlm 4 dari 20 hlm Putusan No 200/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Rincian Gaji bulan April 2020 atas nama TERGUGAT, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Daftar Gaji bulan April 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di Lombok Tengah dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Daftar Tunjangan Kinerja bulan Februari 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di Lombok Tengah dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kota Mataram;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena masalah ekonomi dan tergugat punya wanita idaman lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Hlm 5 dari 20 hlm Putusan No 200/Pdt.G/2020/PA.Mtr



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal awal tahun 2018;
- Bahwa selama perpisahan tersebut penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dinasehati agar dapat rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar dan perselisihan penggugat dengan tergugat karena faktor ekonomi dan Tergugat punya hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan rukun kembali berumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat membenarkan keterangan saksi penggugat serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hlm 6 dari 20 hlm Putusan No 200/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk berita acara sidang perkara ini, selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Mataram, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, yang didalamnya termasuk sengketa hadlanah, nafkah anak, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara cerai gugat sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus diajukan ditempat tinggal penggugat (isteri) dan tempat tinggal penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama

Hlm 7 dari 20 hlm Putusan No 200/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Kelas 1 A, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram kelas 1 A, dengan demikian secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat yakni penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai isteri tergugat, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga serta diupayakan tercapai perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR. atau pasal 154 R.Bg. selama proses persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil gugatan penggugat yakni gugatan penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya dapat diklasifikasi menjadi beberapa pokok dalil sebagai berikut :

1. Pokok dalil pertama penegasan, uraian dan tuntutan agar penggugat diceraikan dari tergugat;
2. Pokok dalil kedua uraian dan tuntutan hak hadlanah anak penggugat dan tergugat;
3. Pokok dalil ketiga uraian dan tuntutan nafkah anak bagi anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari gugatan penggugat, dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak yakni

Hlm 8 dari 20 hlm Putusan No 200/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah gugatan perceraian, hak hadhanah, dan nafkah anak berdasarkan hukum atau tidak ?

Menimbang, bahwa meskipun dalil dalil gugatan penggugat tidak ada bantahan pihak lawan, namun majelis tetap mewajibkan adanya bukti bukti di persidangan guna menghindari adanya kebohongan dalam suatu perkara perceraian serta sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg., penggugat merupakan pihak yang mendalilkan mempunyai hak, maka penggugat diharuskan untuk membuktikan keseluruhan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tulis kutipan Akta Nikah (P.2) yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan alat bukti akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti penggugat dan tergugat benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa alat bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti penggugat bertempat tinggal di Wilayah Lombok Tengah akan tetapi pada saat ini penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa persetujuan suami untuk bercerai tidak perlu dipertimbangkan karena tidak perlu adanya persetujuan suami untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai dengan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti petikan daftar gaji Tergugat (bukti P.4) merupakan alat bukti yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dinilai sebagai akta otentik yang memberi bukti Tergugat mempunyai penghasilan sebagaimana yang tertera dalam alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 hanya berupa foto kopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hlm 9 dari 20 hlm Putusan No 200/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga telah mengajukan saksi yakni SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 sampai dengan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan penggugat, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut:

- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Saksi tahu penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi tahu penggugat dan tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap gugatan, serta alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat dan apa yang diketahui oleh hakim di depan persidangan maka dapat disimpulkan hasil akhir pembuktian sebagai berikut:

1. Gugatan tentang perceraian terbukti kebenarannya ;
2. Gugatan tentang hak hadhanah terbukti kebenarannya;
3. Gugatan tentang nafkah anak terbukti sebagian berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatan serta menilai dan membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikonstatir dan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Fakta hukum pertama gugatan perceraian berdasarkan hukum;
2. Fakta hukum kedua gugatan hak asuh anak berdasarkan hukum;

Hlm 10 dari 20 hlm Putusan No 200/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fakta hukum ketiga gugatan nafkah anak sebagian berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dikaji secara cermat dan teliti, dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan berpijak dan mengacu serta bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi hukum (penalaran hukum) sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama gugatan mengenai perceraian berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa perumusan fakta hukum pertama berdasarkan alasan karena telah terpenuhinya unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, di dalamnya terkandung indikator kategoris yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sulit dirukunkan;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedudukan suami terhadap isterinya dan sebaliknya, ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita, bukan saja untuk menutupi aurat sebagai aib dan kekurangan diri kita, tetapi juga untuk melindungi daripanasdinginnya kehidupan, sebagaimana Allah mengibaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 187:

Artinya : “ Kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu”;

Menimbang, bahwa selain itu guna mencapai tujuan ideal perkawinan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 33 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan “Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, karena lembaga perkawinan digolongkan sebagai tolong menolong dalam perbuatan kebajikan dan takwa, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al Maidah ayat: 2;

Hlm 11 dari 20 hlm Putusan No 200/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“.....dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan....”;

Menimbang, bahwa Allah mensyariatkan perkawinan merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam, sebagai jalan hidup yang diatur oleh Allah untuk kemaslahatan manusia dalam arti yang luas;

Menimbang, bahwa setelah memaparkan, menguraikan dan menjelaskan nilai ideal (*das sollen*) dalam suatu lembaga perkawinan sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dalam menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (mengkonstituir), berikut ini akan dipertimbangkan nilai senyatanya (*das sein*) dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat beserta penerapan norma hukumnya, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai “ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri”, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih yang menegaskan :

Hlm 12 dari 20 hlm Putusan No 200/Pdt.G/2020/PA.Mtr



درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat”;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu fikih dikenal salah satu dari panca kaidah kaidah yang menyatakan “Kemudharatan harus dihilangkan” (الضرر يزال) dan kalau kaidah fikih tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumahtangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

Artinya ; “.....maka peganglah dengan cara yang ma’ruf atau lepaskan dengan cara yang baik.....”;

Menimbang, bahwa memegang secara ma’ruf adalah agar bergaul antara suami isteri menurut cara yang ma’ruf, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut :

Artinya : “.....dan bergaullah dengan mereka secara ma’ruf....”;

Hlm 13 dari 20 hlm Putusan No 200/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu tuntunan sekaligus norma pengatur bagi seorang suami dalam memenuhi tugas dan kewajiban, Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

Artinya : ".....Janganlah kalian rujuk (pegang) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.....";

Menimbang, bahwa Allah mensyariatkan perkawinan untuk kemaslahatan manusia, akan tetapi jika dengan mempertahankan perkawinan tidak bisa mencapai kemaslahatan, maka syariat memberi jalan keluar dari kesempitan dan kesusahan tersebut dengan membukapintu perceraian, karena Allah tidak menghendaki dalam agama suatu kesempitan, tetapi Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut:

Artinya : "....Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.....";

Menimbang, bahwa oleh karena semua jalan untuk menghimpun, membina dan menata kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian walaupun jalan tersebut bertentangan dengan tujuan inti perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 KHI) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua adalah gugatan tentang hak asuh anak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta hukum ini dalil gugatan penggugat meminta agar hak asuh anak yang bernama ANAK III dan ANAK IV diserahkan kepada Penggugat;

Hlm 14 dari 20 hlm Putusan No 200/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan hak asuh anak yang perlu untuk dipertimbangkan secara teliti, seksama dan analisis yang tepat dan proporsional, adalah meskipun dalil gugatan tentang hak asuh anak berdasarkan hukum akan tetapi apakah bisa dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan pertimbangan hukum yang jelas, terarah dan runtut maka harus bertitik tolak dari dalil yang dituangkan dan diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil gugatan penggugat yang meminta hak asuh anak, ada dua aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan secara cermat yakni:

1. Apakah anak penggugat dan tergugat masih belum mumayyiz atau tidak;
2. Apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa kedua aspek hukum tersebut di atas, akan dipertimbangkan satu persatu dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum apakah anak penggugat dan tergugat belum mumayyiz atau tidak harus dilihat dari umur anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai sisi pandang dengan melihat umur anak, perlu diperhatikan segi-segi hukum yang berkaitan dengan umur anak yang memerlukan pengasuhan orang tuanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua apakah gugatan hak asuh anak dapat dikabulkan atau tidak maka berpijak pada aspek hukum pertama yakni umur anak harus belum mumayyiz;

Menimbang bahwa oleh karena umur anak masih belum mumayyiz maka gugatan hak asuh anak dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut majelis berpendapat gugatan mengenai hak pengasuhan terhadap anak penggugat dan tergugat suatu yang berdasarkan hukum;

Hlm 15 dari 20 hlm Putusan No 200/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga yakni gugatan nafkah anak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan mengenai fakta hukum di atas sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat mengenai nafkah anak sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri, ada aspek hukum yang harus diteliti dan dipertimbangkan secara seksama yakni "Apakah tuntutan penggugat dapat dikabulkan atau tidak", sehingga perlu dianalisis agar jelas dan runtut pertimbangan hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis mengenai gugatan nafkah anak apakah berdasarkan hukum atau tidak, aspek hukumnya dapat dilihat dari sisi pandang yakni apakah jumlah tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi syariat atau hukum Islam, kewajiban memberi nafkah didasarkan pada landasan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233:

Artinya : "... Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya".....

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (b) ditegaskan " Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf d menegaskan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 Huruf (c), Pasal 149 Huruf (c) dan

Hlm 16 dari 20 hlm Putusan No 200/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat sebagai bapak mempunyai kewajiban menanggung nafkah anak sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan dan landasan hukum yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui kewajiban memberi nafkah merupakan kewajiban hukum yang melekat pada diri seseorang, tanpa memerlukan ada atau tidaknya gugatan tentang nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan nafkah anak harus berdasarkan prinsip hukum sesuai dengan kemampuan, dan kemampuan yang dimaksudkan adalah sesuai dengan jumlah penghasilan dan yang terbukti jumlah penghasilan Tergugat sebesar Rp5.040.300,00 (lima juta empat puluh ribu tiga ratus rupiah) merupakan standar nilai yang dijadikan dasar untuk menetapkan beban nafkah;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besarnya beban nafkah sesuai dengan kemampuan yang dalam konkritnya berdasarkan penghasilan, maka perlu dipertimbangkan jumlah penghasilan dengan jumlah beban kewajiban dan kebutuhan yang wajar dan pantas;

Menimbang, bahwa setelah mengukur besarnya jumlah riil penghasilan Tergugat dan dibandingkan dengan jumlah gugatan penggugat maka dapat dipertimbangkan besarnya rasio jumlah nilai gugatan yang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti anak penggugat tergugat tersebut di atas dikategorikan belum mampu berdiri sendiri, maka tergugat dihukum untuk menyerahkan nafkah anak tersebut kepada penggugat;

Menimbang, bahwa bertolak dari alur pikir pertimbangan hukum di atas, dapat ditetapkan jumlah nafkah 2 orang anak masing-masing yakni Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa penetapan besarnya jumlah beban nafkah yang harus ditanggung oleh seorang ayah berdasarkan pertimbangan hukum di atas, berdasarkan rasio perhitungan yang layak dan patut pada saat perkara ini diputus, akan tetapi jika terjadi fluktuasi perubahan nilai mata uang atau perubahan harga dalam beberapa tahun ke depan, harus disesuaikan dengan nilai perubahan tersebut, akan tetapi sebagai acuan standar harus ditambahkan 10 % untuk setiap pergantian tahun;

Hlm 17 dari 20 hlm Putusan No 200/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis, deskripsi dan argumentasi dalam penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara ini dengan menjawab petitum gugatan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat terbukti sebagian, maka petitum gugatan penggugat angka 1 dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa dalam ilmu fikih menurut pendapat jumhur ulama yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim, penjatuhan talak bain menyebabkan putusnya ikatan suami isteri, oleh karena itu suami sudah hilang haknya untuk merujuk isterinya meskipun dalam masa iddah tetapi tidak hilang haknya untuk nikah baru;

Menimbang, bahwa dasar alasan pertimbangan hukum tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (2) huruf (c) yang menegaskan bahwa talak bain sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tentang hak hadlanah terbukti berdasarkan hukum, maka petitum gugatan angka 3 patut untuk dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK III dan ANAK IV diserahkan kepada Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan akses atau kesempatan yang wajar dan patut kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tentang nafkah anak terbukti sebagian berdasarkan hukum, maka petitum gugatan angka 4 patut untuk dikabulkan untuk sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 orang anak tersebut di atas kepada Penggugat setiap bulan masing-masing sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri dengan pertambahan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun;

Hlm 18 dari 20 hlm Putusan No 200/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat dinilai tidak berdasarkan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III dan ANAK IV diserahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah 2 orang anak tersebut di atas masing-masing sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A, oleh kami H. Mansur, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. St. Nursalmi Muhamad dan Drs. H. M. Ishaq, M.H, sebagai Hakim hakim Anggota, pada tanggal 4 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu

Hlm 19 dari 20 hlm Putusan No 200/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fitriyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhamad

H. Mansur, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Panitera Pengganti,

Fitriyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	R	30.00	
	p	0,00	
Biaya Proses	R	50.00	
	p	0,00	
Biaya PNBP. :	Rp		20.000,00
Relaas			
Biaya :	Rp		100.000,00
Pemanggilan			
Biaya :	Rp		10.000,00
Redaksi			
Biaya Materai :	Rp		6.000,00
Jumlah :	Rp		216.000,00

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm 20 dari 20 hlm Putusan No 200/Pdt.G/2020/PA.Mtr